


PENGATURAN PEMINDAHAN NARAPIDANA LINTAS NEGARA & URGENSINYA BAGI INDONESIA

Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D.

Banyaknya kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjalani hukuman pidana di luar negeri tanpa suatu *due process of law* merupakan suatu indikasi terhadap tingginya tingkat kesulitan dalam upaya perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Dalam satu pertemuan di Fakultas Hukum UI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mencatat ada 4.694.484 WNI yang terdaftar berdomisili di luar negeri untuk berbagai keperluan. Sejak tahun 2011, ada 583 kasus hukuman mati bagi WNI.

Beberapa kasus hukuman mati yang tidak dinotifikasi oleh negara yang bersangkutan kepada Pemerintah Indonesia membuat tugas perlindungan hak WNI di luar negeri tidak hanya sulit, tetapi juga multi-dimensi, sehingga dibutuhkan pertimbangan yang lebih komprehensif.



Tim pengabdian berusaha merencanakan “Pengaturan Pemindahan Narapidana dan Urgensinya bagi Indonesia” dengan penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah terkait, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), BNP2TKI, dan Ditjen Keimigrasian. FGD diselenggarakan pada 14 Mei 2018 di Fakultas Hukum, Kampus UI Depok. Kajian ini juga terpublikasi dalam bentuk penerbitan buku sebagai rujukan dan rekomendasi pada pihak terkait yang bertanggung jawab terkait upaya perlindungan hukum WNI di luar negeri.

